

SKRIPSI

**HUKUMAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK**



OLEH

ABD. MUADZ SUMARDJI

04020170001

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Abd. Muadz Sumardji
No.Stambuk : 040 2017 0001
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penunjukan Pembimbing : SK Dekan Nomor 0374/H.05/FH/IX.2022
Judul : **Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Pembimbing I



Dr. Kamri Ahmad, SH., MH.

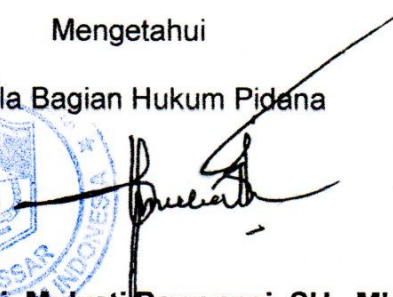
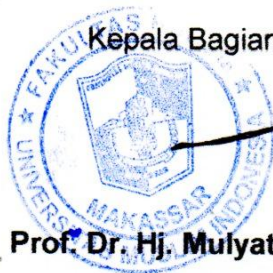
Pembimbing II



Muhammad Ya'rif Arifin, SH., MH

Mengetahui

Kepala Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Abd. Muadz Sumardji

NIM : 04020170001

Bagian : Hukum Pidana

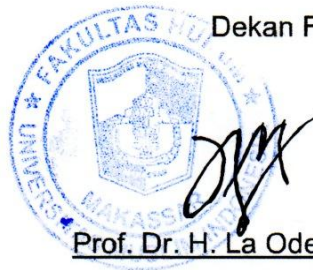
Judul Skripsi : Hukum Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Februari 2023

Menyetujui:

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPS. 104860192

**HUKUMAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Disusun dan diajukan oleh:

ABD. MUADZ SUMARDJI

04020170001

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada , Kamis 02 Maret 2023

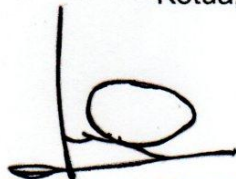
dan dinyatakan diterima

Makassar, 02 Maret 2023

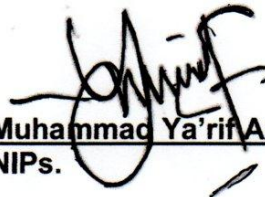
Panitia Ujian,

Ketua,

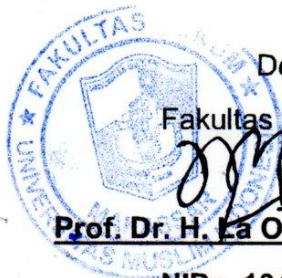
Anggota,



Dr. Kamri Ahmad. SH.,MH.,
NIPs.



Muhammad Ya'rif Arifin. SH.,MH.,
NIPs.



Dekan

Fakultas Hukum UMI

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH

NIPs. 104860192

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Abd. Muadz Sumardji

No. Stambuk/Nim : 040 2017 0001

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar penetapan : 0326/B.06/FH-UMI/II/2023

Judul Skripsi : Hukum Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Telah diujikan dan dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi pada tanggal, 02 Maret 2023, dan dinyatakan LULUS oleh :

TIM PENGUJI

1. Dr. Kamri Ahmad. SH.,MH., (.....)
(Pembimbing Ketua)
2. Muhammad Ya'rif Arifin. SH.,MH., (.....)
(Pembimbing Anggota)
3. Dr. Agussalim A Gadjong,SH.,MH. (.....)
(Penguji I)
4. Besse Indriati Masdin,SH.,MH. (.....)
(Penguji II)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Abd. Muadz Sumardji

NIM : 040 2017 0001

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Hukum Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang Menyatakan

Abd. Muadz Sumardji

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Abd. Muadz Sumardji

NIM : 040 2017 0001

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Hukum Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang Menyatakan

Abd. Muadz Sumardji

ABSTRAK

Abd. Muadz Sumardji . 04020170001. “ Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Dibawah bimbingan Dr. Kamri Ahmad, SH.,MH, selaku pembimbing utama dan Muhammad Ya'rif Arifin,SH.,MH , sebagai anggota pembimbing.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dan untuk mengetahui putusan hakim pada kasus herry wirawan sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana atau tidak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Jenis dan bahan hukum yakni hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulakn melalui peraturan perundang-undangan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan seksual, Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan anak sudah diterapkan dan disahkan, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.

Mengkaji putusan PT. Bandung kasus Herry Wirawan No. Perkara 5642 K/PID.SUS/2022 menjatuhkan hukuman pidana mati karena terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 13 satriwati serta wajib membayar restitusi alias uang ganti rugi kepada korban, penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

Kata kunci : Hukuman, Pidana Mati, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Abd. Muadz Sumardji . 04020170001. "Death Penalty for Perpetrators of Sexual Violence". Under the guidance of Dr. Kamri Ahmad, SH., MH, as the main supervisor and Muhammad Ya'rif Arifin, SH., MH, as a supervising member.

The research aims to identify and analyze the application of the death penalty for perpetrators of sexual violence. And to find out the judge's decision in the Herry Wirawan case is in accordance with the provisions of criminal law or not.

This study uses normative research methods. The types and sources of legal materials are primary, secondary and tertiary legal sources. Techniques for collecting legal materials are collected through statutory regulations. Analysis of legal materials was carried out qualitatively.

The results of this study indicate that Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, Law 35 of 2014 concerning the Protection of Children has been implemented and legalized, and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which absolutely provides various forms of legal protection relating to the issue of child protection against acts of sexual violence.

Reviewing the decision of PT. Bandung case of Herry Wirawan No. Case 5642 K/PID.SUS/2022 imposed the death penalty for being proven guilty of raping 13 satriwati and being obliged to pay restitution, aka compensation money, to the victim, the sentence imposed was in accordance with the provisions of the Criminal Code.

Keywords: Punishment, Death Penalty, Sexual Violence.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam rangka penyelesaian studi dan guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, olehnya itu penulis mengharapkan saran dan kritikan membangun untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, dimulai sejak perumusan awal skripsi ini, pengumpulan data dan informasi hingga penyelesaian skripsi ini telah mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Bapak Prof. Dr., H. Laode Husen S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Dr. Kamri Ahmad, S.H.,M.H., selaku Pembimbing 1.
4. Muhammad Ya'rif Arifin S.H.,MH., selaku Pembimbing 2.

5. Dr. Agussalim A Gadjong , SH.,MH selaku Tim Penguji
6. Hj. Besse Indrawati, SH.,MH. selaku Tim Penguji
7. Seluruh Staff Pengajar dan Staff Akademik di Universitas Muslim Indonesia
8. Seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberi semangat .
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan bantuan, motivasi dan doanya. Semoga Allah SWT membalas kebbaikannya. Aamiin.

Terkhusus kepada kedua orangtua penulis, Sumardji dan Rosati merekalah representasi Allah SWT di bumi, untuk papa dan mama yang telah menjadi orangtua terbaik dan terhebat yang selalu memberikan motivasi , nasehat tak hentinya penulis mengucapkan terimakasih dan rasa syukur begitu dalam. Serta ucapan terimakasih kepada saudara/i penulis Herman, Herni, Hendra, Neni terimakasih selalu memberi semangat.

Penulis menyadari dalam hasil skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan peneliti.

Makassar, 07 Februari 2023

Abd. Muadz Suardji

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRAC.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Teori Pemidanaan.....	12
1) Pengertian Teori Pemidanaan.....	12
2) Jenis-Jenis Pemidanaan.....	15
3) Sumber Hukum Pemidanaan.....	19
B. Hukuman Mati	20
1) Pengertian Hukuman Mati.....	20

2) Jenis-Jenis Hukuman.....	23
3) Sumber Hukum Hukuman Mati.....	24
C. Pelaku.....	25
1) Pengertian Pelaku.....	25
2) Jenis-Jenis Pelaku.....	29
3) Sumber Hukum Pelaku.....	30
D. Tindak Pidana.....	31
1) Pengertian Tindak Pidana.....	31
2) Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	33
3) Sumber Hukum Tindak Pidana.....	38
E. Kekerasan Seksual.....	39
1) Pengertian Kekerasan Seksual.....	39
2) Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	42
3) Sumber Hukum Kekerasan Seksual.....	45
F. Anak	46
1) Pengertian Anak.....	46
2) Hak Dan Kewajiban Anak.....	47
3) Sumber Hukum Perlindungan Anak.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Tipe Penelitian.....	52
B. Jenis dan Bahan Hukum.....	52

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	53
D. Analisis Bahan Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
A. Penerapan Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	55
B. Penerapan Hukuman Pidana Mati Yang Dijatuhkan Hakim Pada PT . Bandung Kasus Herry Wirawan.....	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum “ *Rule of Law*” (RoL) Yang bertujuan melindungi warga negaranya terhadap kekuasaan negara yang berlebihan. Dimana hak hidup harus dilindungi oleh negara terutama negara hukum. Itulah sebabnya negara hukum yang baik menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan.

Dalam islam sendiri memberikan jaminan terhadap tegaknyanya harkat dan martabat kemanusiaan, tidak mendiskriminasikan pada siapa yang melakukannya, namun pada objek perbuatan apa yang dilakukan. Firman Allah SWT QS. Surah An-Nisa : 58 menjelaskan :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya :

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di

antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹

Surah An-nisa ayat 58 di atas ditujukan kepada manusia bahwa tidak ada yang bisa berhak mencabut nyawa seseorang kecuali Allah SWT. Nyawa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua makhluk-Nya merupakan anugerah yang sangat tidak ternilai harganya, se-hingga dalam kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia memerlukan per-lindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan tersebut.

Hukuman Pidana mati yakni hukuman yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain. Di Indonesia sendiri muncul suatu prognosa terhadap prokontra mengenai pidana mati. Sepanjang sejarah lembaga pidana mati di Indonesia, terpidana saat ini mungkin yang terbanyak yaitu setidaknya 11 (sebelas) orang. Enam orang diantaranya nampaknya sudah resmi sebagai terpidana mati, karena permohonan grasinya kepada presiden ditolak.²

Kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati dapat beragam tergantung yurisdiksi, namun biasanya melibatkan kejahatan yang

¹ Al-Quran dan terjemahannya

² Kamri Ahmad, *Upaya Pemberantasan Korupsi*, 2022, Makassar : PT Nas Media Indonesia, Hal 35-36

serius terhadap seseorang, seperti pembunuhan (berencana atau tidak), pembunuhan massal, perkosaan (seringkali juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak), terorisme, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, ditambah seperti kejahatan terhadap negara seperti upaya untuk menggulingkan pemerintahan, makar, spionase, penghasutan, dan pembajakan, serta kejahatan lainnya seperti residivisme, pencurian yang serius, penculikan, serta penyelundupan, perdagangan, atau kepemilikan narkoba.

Sejarahnya, eksekusi mati dilakukan dengan pemenggalan kepala, namun eksekusi dapat dilakukan dengan banyak metode, termasuk hukuman gantung, ditembak, suntik mati, rajam, penyetrum, dan gas beracun. Sampai dengan tahun 2022, 55 negara masih memberlakukan hukuman mati (termasuk Indonesia), 109 negara telah meniadakan hukuman mati sepenuhnya secara *de jure* untuk semua jenis kejahatan, 7 telah meniadakan untuk kejahatan biasa (selagi tetap mempertahankan untuk kondisi khusus seperti kejahatan perang), dan 24 negara lainnya sebagai *abolitionis* dalam praktik.

Sekalipun sebagian besar negara telah meniadakan hukuman mati, lebih dari 60% populasi dunia tinggal di negara di mana hukuman

mati masih berlaku, termasuk di Indonesia dan negara lainnya seperti di Tiongkok, India, Amerika Serikat, Singapura, Pakistan, Mesir, Bangladesh, Nigeria, Arab Saudi, Iran, Jepang, dan Taiwan.

Hukuman mati telah menjadi kontroversi di sejumlah negara, dan posisinya dapat berbeda dalam ideologi politik atau wilayah budaya yang sama. Amnesty International mendeklarasikan bahwa hukuman mati adalah pelanggaran hak asasi manusia, dengan menyatakan "hak untuk hidup dan hak untuk hidup bebas dari penyiksaan, perlakuan jahat, tidak manusiawi, atau merendahkan, atau penghukuman.

Hak asasi tersebut dilindungi di bawah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 di Uni Eropa, Pasal 2 dari Piagam Hak Asasi Uni Eropa melarang adanya praktik hukuman mati. Majelis Eropa, yang memiliki 46 negara anggota, telah mencoba untuk meniadakan penggunaan hukuman mati secara absolut bagi para anggotanya, melalui Protokol 133 dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Namun, hal ini hanya mempengaruhi negara anggota yang telah menanda tangan dan meratifikasinya, dan tidak termasuk diantaranya Armenia dan Azerbaijan. Majelis Umum PBB telah mengadopsi, sepanjang tahun 2007 hingga tahun 2020 delapan

resolusi tidak mengikat yang menuntut moratorium global terhadap eksekusi mati, dengan tujuan untuk menghapuskan hukuman mati.³

Pada tanggal 12 April 2022, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi disahkan menjadi Undang-undang pada rapat Paripurna DPR RI. UU ini disahkan setelah selama lebih dari 6 tahun masuk ke dalam Program Legislasi Nasional namun belum juga dibahas dan disahkan. UU yang terdiri atas 93 pasal dan 12 bab ini diharapkan menjadi perwujudan kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan istilah pelecehan seksual, melainkan dikenal dengan istilah perbuatan cabul atau tindakan pencabulan. Yang dimaksud dengan tindakan pencabulan dalam KUHP ini adalah semua tindakan kejahatan yang bersangkutan dengan kesusilaan dan juga bersangkutan dengan perbuatan yang melanggar sopan dan juga norma. Di Negara Republik Indonesia, tindakan pelecehan seksual

³ Wikipedia, *Hukuman Mati*, 2016, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada tanggal 19 Desember 2022 Pukul 13.10 WITA.

⁴ Anonim, 2020, *Tanya jawab mengenai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual*, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dan-keker>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022 Pukul 13.12 WITA.

dapat dijerat menggunakan pasal pencabulan yang diatur di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

Selain pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, aturan mengenai kasus kejahatan pelecehan seksual juga baru – baru ini secara resmi disahkan oleh ketua DPR Puan Maharani pada, Selasa (12/04/2022). Di mana aturan mengenai kasus pelecehan seksual resmi diatur di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mengatur mengenai hukuman pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual.⁵

Salah satu alasan yang melatarbelakangi hadirnya undang-undang ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual yang sering menimpa anak-anak dan perempuan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini juga belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak

⁵ Vita Putri Utami, Hukuman Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual, <https://geotimes.id/opini/hukum-pidana-bagi-pelaku-pelecehan-seksual/#:~>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022 Pada pukul 13.45 WITA.

pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.⁶

Diantara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adakah kaum perempuan dan anak-anak. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup sering dilakukan untuk mengaktualkan, merekonstruksi, mereinterpretasi dan memberdayakan hak-hak wanita. Hak-Hak wanita dijadikan sebagai objek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitive yang menimpa kehidupan kaum hawa ini.⁷

Digulati selama bertahun-tahun, kekerasan seksual masih menjadi pergumulan bangsa Indonesia hingga kini. Saat ini, menurut siaran pers Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan (CATAHU) 2022, tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadukan pada tahun 2021. Menurut data CATAHU 2021 Komnas Perempuan, dalam kurun 10 tahun terakhir (2010-2020), angka kekerasan seksual terhadap perempuan banyak mengalami peningkatan, mulai dari 105.103 kasus pada tahun 2010 hingga mencapai 299.911 kasus pada tahun 2020 atau rata-rata kenaikan

⁶ Fakultas Hukum Bung Hatta, Jenis-Jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut UU no 12 tahun 2022, <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pada pukul 13.50 WITA.

⁷ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Bandung : Refika Aditama, Hal 7.

19,6% per tahunnya. Hanya pada tahun 2015 dan 2019, angka tersebut mengalami sedikit penurunan, yaitu masing-masing sebanyak 10,7% dan 22,5% kasus.

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk dalam lingkup pendidikan. Seperti yang baru-baru ini terjadi pada kasus Herry Wirawan, Majelis Hakim PN Bandung menyatakan bahwa Herry Wirawan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dengan memperkosa 13 santriwatinya hingga hamil dan melahirkan. Majelis hakim meyakini Herry bersalah dengan melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan (5) jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.⁸

Contoh kasus vonis hukuman mati terhadap Herry Wirawan (HW), pelaku pemerkosaan 13 santriwati. Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mempertimbangkan jumlah korban, karena efek yang ditimbulkan pelaku sungguh luar biasa, sehingga cukup alasan untuk dapat dikenakan hukuman pidana maksimal. Menerapkan hukum pidana maksimal Pasal 76D UU 35/2014 (UU Perlindungan Anak)

⁸ Fatimatuz Zahra, 2022, Herry Wirawan Tetap Dijatuhi Hukuman Mati usai Kasasinya Ditolak", <https://tirto.id/gADEnsjdnsnd,jhduhed> diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pada pukul 09.00 WITA

wajar diberlakukan jika mengakibatkan dampak serius terhadap korban, antara depresi berkepanjangan, beberapa di antaranya bahkan melahirkan anak.

Diantara berbagai jenjang pendidikan, perguruan tinggi menempati urutan pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak antara tahun 2015-2021 (Komnas Perempuan, 2021). Sebagai kota pelajar di Indonesia, Yogyakarta memiliki *track-record* yang mengkhawatirkan terkait kekerasan seksual.⁹

Sehingga hukuman mati Herry Wirawan dianggap sebagai bentuk ketegasan. Berkaca dari kasus diatas menuai pro dan kontra dengan berbagai kalangan terhadap hukuman pidana mati, Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh lagi dengan menuangkannya dalam penulisan proposal dengan judul “ Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

⁹ LM Psikologi, *Kekerasan seksual di kampus*, [https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/#:~:text=Digulati%](https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/#:~:text=Digulati%,), diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pada pukul 09.12 WITA

1. Bagaimanakah penerapan Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Apakah penerapan hukuman pidana mati yang dijatuhkan hakim pada PN Bandung pada kasus Herry Wirawan sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual !
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim pada kasus herry wirawan sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana !

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Untuk memeberikan informasi kontribusi pemikiran dan menambahkan khasanah dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang pengaturan hukum pidana mati.

2) Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penlitan ini diantaranya :

- a) Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang hukuman pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual dan pihak

yang terkait untuk tidak melakukannya dan diharapkan dapat memiliki kesadaran dan perannya dalam membantu mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual.

- b) Untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang untuk lebih meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pidana

1) Pengertian Teori Pidana

Pidana merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dikenakan secara normal bukan karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat.

Perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidana dan pidana memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan.¹⁰

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang

¹⁰ Anonim, *Teori Pidana dan Tujuan Pidana*, 2020, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/>, Diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pukul 09.40 WITA.

hukumnya” . Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹¹

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *“A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt”.*

Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.¹²

Adapun pengertian pemidanaan menurut beberapa ahli adalah:

¹¹ Anonim, Pemidanaan, 2022, <https://eprints.umm.ac.id/45361/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pada pukul 10.10 WITA.

¹² Anonim, Kajian Teori Dengan sistem Pemidanaan, 2022, <http://repository.unpas.ac.id/42943/8/BAB%20II%20INSHA%20ALLAH%20BENER.>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pada pukul 10.17 WITA.

- i. Menurut Sudarto, bahwa "pemidanaan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.).

Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pemidanaan" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*", misalnya dalam pengertian "*sentence conditionally*" atau "*voorwaardelijk veroordeeld*" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".¹³

- ii. Menurut W.A. Bonger menyatakan bahwa menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan "celaan kesusilaan" yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang,

¹³ *Ibid*

tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi “unsur pokok” baru hukuman ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.

2) Jenis-Jenis Teori Pidana.

Teori pidana berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidana yaitu:

i. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang

seharunya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.¹⁴

ii. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Zainal Abidin, tentang teori ini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan

¹⁴ Usman, 2020, *Analisis Perkembangan Teori Ilmu Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pada Pukul 10.23 WITA.

kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.¹⁵

¹⁵ Extrix Mangkeprijanto, 2018, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Guepedia.com: Jakarta, Hal 39-52.

iii. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuan

pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana.¹⁶

3) Sumber Hukum Pidanan

Terdapat beberapa sumber dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia, di antaranya yaitu dapat melalui:

i. KUHP

KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. Sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan, KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah pada KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan dan KUHP tentang pelanggaran.

ii. Undang-undang di luar KUHP

Undang-undang ini memuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, dan lain sebagainya.

iii. Hukum adat.

Pada daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau Undang-

¹⁶ S Maroinie, 2012 , *Teori Pidanaan*, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/10/teori-pemidanaan.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 11.34 WITA.

undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku.¹⁷

B. Hukuman Mati

1) Pengertian Hukuman Mati

Pidana Mati merupakan pidana pokok yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati sudah tidak sesuai dengan prikemanusiaan, namun Indonesia sampai saat ini mempertahankan eksistensinya walaupun diluar negeri Belanda sendiri yang KUHPnya disadur oleh Indonesia telah menghapus hukuman mati.¹⁸

Dalam dealektika antara ranah hukuman mati dengan HAM, yang mana seolah-olah mencerminkan adanya suatu ketegangan dan pertentangan diantara keduanya. Hal ini ditandai dengan adanya pandangan yang pro-kontra mengenai pelaksanaan hukuman mati. Tetapi walaupun misalnya kita selalu mendahulukan substandi HAM, dan mengenyampingkan hukuman mati sebagai hukum positif dengan

¹⁷ Ridwan Karim, *Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Jenis dan Sumber Hukum*, <https://deepublishstore.com/materi/hukum-pidana/#:~:text=KUHP%20merupakan%20sumber%20utama%20hukum,kejahatan%20d>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pada pukul 11.45 WITA.

¹⁸ Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Deepublish : Yogyakarta, 2013, Hal 3

alasan melanggar atau bertentangan dengan HAM itu sendiri , berarti kita telah melupakan pelanggaran HAM yang terjadi lebih dahulu sebelum pernyataan pertentangan itu dinyatakan.¹⁹

Pengertian hukuman mati di Indonesia antara lain :

- i. Menurut Wikipedia, Hukuman mati atau pidana mati (bahasa Belanda: doodstraf) adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Vonis yang memerintahkan seorang tersangka didakwa dengan hukuman mati dapat dikatakan telah divonis mati, dan tindakan pelaksanaan hukuman disebut sebagai eksekusi.²⁰
- ii. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan, Hukuman yang dijalanka dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah.²¹

Perkembangan pembedaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diselaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus

¹⁹ Kamri Ahmad, 2022, *Upaya Pemberantasan Korupsi*, PT Nas Media Indonesia: Makassar, Hal 43

²⁰ Wikipedia, *Pengertian hukuman pidana*, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pada pukul 12.10 WITA.

²¹ KBBI, *Pengertian Hukuman mati*, <https://kkbi.kamus.bahasa/pidanamati> ,diakse pada tanggal 21 Desember 2022 pada pukul 12.18 WITA.

dalam peraturan perundang-undangan . Dalam realitas hukum, eksistensi pidana mati dipertahankan dalam sejumlah perundang-undangan. Gagasan pidana mati sebagai sanksi alternative memerlukan penelitian kembali atas eksistensi dan urgensinya dalam berbagai perundang-undangan dan dinamika masyarakat.

Pidana mati sebagai ancaman pidana terberat patut memperoleh kajian dengan meninjau kembali unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal yang mengancam pidana mati diselaraskan dengan pandangan masyarakat mengenai kenadilan, yang notabene menimbulkan pro-kontra yang tidak mungkin dapat dipadukan, mengingat perbedaan prinsip tatanan sosial, budaya dan struktur serta kepercayaan ikut mewarnai perdebatan ini.²²

Masih banyak negara juga yang mempertahankan hukuman mati yakni antara lain Afganistan, China, Japan, South korea, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand ,USA, Arabmirates,dll. Jumlah 95 negara dan negara bagian (*terretries*) masih mempertahankan pidana mati. Menurut catatan lembaga *Amnesty Internasional*, sejumlah negara dan negara bagian tidak melaksanakan eksekusi selama 10

²² Yon Artiono Arba'i, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia : Jakarta, , Hal 8

tahun tahun terakhir, walaupun ancaman tersebut masih tercantum dalam Panel Code masing-masing.²³

2. Jenis-Jenis Hukuman

Didalam Pasal 10 KUHP , ada beberapa jenis hukuman, antara lain:

a) Hukuman Pokok

- i. Hukuman Mati, Tentang hukuman mati ini terdapat banyak negara yang telah menghapuskan bentuk hukuman ini, seperti Belanda, di Indonesi sendiri hukuman mati ini masih dipertahankan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.
- ii. Hukuman Penjara, dibedakan menjadi dua macam yakni hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara.
- iii. Hukuman Kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran.
- iv. Hukuman Denda, dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan.

²³ Asmarawati, Op.cit.

- v. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara KUHP.²⁴

b) Hukuman Tambahan

- i. Pencabutan hak-hak tertentu.
- ii. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu
- iii. Pengumuman putusan hakim.

Perbedaan antar hukum pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).²⁵

3) Sumber Hukuman Mati

Pidana mati tercantum didalam pasal 10 KUHP, yang mana hukuman mati menjadi salah satu jenis pidana pokok (*strafrecht*) di samping pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Serta dalam KUHP dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , pidana mati diatur di dalam pasal tersendiri yaitu pasal 61 yang menyatakan bahwa, Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara

²⁴ Kamri Ahmad & Andi Khaedhir, 2022, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers : Depok, hal 123

²⁵ Yulies Tiena Mariani, 2016, Pengantar Hukum Indonesia , Sinar Grafika : Jakarta , , Hal 66

alternative. Dengan adanya pengaturan pidana mati dalam pasal 61, yang mana pidana mati masih diperlukan sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim.

C. Pelaku

1) Pengertian Pelaku

Sebagaimana suatu reaksi kimia tidak dapat terjadi tanpa pencampuran semua unsur-unsur yang diperlukan, Felson menunjukkan bahwa “kimia jahat” membutuhkan semua unsur yang diperlukan. Sekali lagi kriminolog *environmental* berpendapat bahwa sebuah peristiwa kejahatan tidak menyangkut satu orang yang ingin melakukan pelanggaran namun juga kesempatan untuk melakukan keinginan jahat tersebut. Kontribusi special Felson yaitu membantu menarik garis batas elemen-elemen dari kesempatan ini.

Dalam artikel klasiknya bersama Lawrence Cohen, Felson mencatat bahwa “setiap pelanggaran yang dilakukan minimal membutuhkan seseorang pelaku dengan keinginan kriminal dan kemampuan melakukan hal tersebut.” Dengan kata lain, suatu kejadian criminal membutuhkan “pelaku yang memiliki motivasi” dan kesempatan melaksanakan motivasi ini. Kesempatan atau “kemampuan untuk melakukan perbuatan jahat ini gilirannya mengendung dua elemen”²⁶.

²⁶ J, Robert Lilly, France T Cullen, Ricard A. Ball, 2015, Teori Kriminologi : Prenada Media Grup Jakarta, hal 394

Menurut KBBI sendiri pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.²⁷

Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undangtelah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tuindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.²⁸

Pelaku (*Pleger*) sendiri merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksananya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara

²⁷ KBBI, Op. Cit

²⁸ Septian Putranto.2011. *Pelaku*. <http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2022. Pukul 14.00

materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.²⁹

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut :

a) Dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana :

- i. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yangb turut melakukan perbuatan itu.
- ii. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

b) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut.sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini

²⁹ FRI. 2020. *Golongan Pelaku Tindak Pidana*.

<https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>. Diakses pada tanggal 22 juni 2022 .Pukul 14.23.

pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Dalam pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagi melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatanya memenuhi rumusan

delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perajanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.³⁰

2) Jenis-Jenis Pelaku

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a) Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- d) Orang yang dengan pemberian upah. Perjanjian penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang

³⁰ Septian Putranto. *Loc.Cit.*,

yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lainlain sebagainya.³¹

3) Sumber Hukum Pelaku

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).

Dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP³²

³¹ J,Robert Lly, France T Cullen, Ricard A.Ball. Loc. Cit

³² Wirdjono Prodjodikoro, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung:Reflika Aditama, hal 37

D. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari tindak pidana.

Maka istilah asal dari “tindak Pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Seperti pandangan bervariasi dalam Bahasa Indonesia *strafbaar feit*” tersebut “ perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”, dll.³³

Adapun pandangan para ahli hukum mengenai tindak pidana antara lain :

- a) Bambang Poernomo menyatakan bahwa ***strafbaar feit*** adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain,

³³ Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana , Deepublish : Yogyakarta, hal 3

dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

b) Moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

c) Wirjono Prodjodikoro, istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.

d) Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.

e) Pompe berpendapat bahwa stafbaar feat ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.³⁴

2) Jenis- Jenis Tindak Pidana

Dalam Tindak Pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai Jenis-Jenis Tindak Pidana, yaitu:

a) Kejahatan dan Pelanggaran.

Kejahatan yakni perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak. Dengan demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya pembunuhan dan pencurian. Sedangkan Pelanggaran perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik. Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai

³⁴ Satu Hukum, 10 Pandangan ahli tindak pidana, <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, 15.12 WITA.

pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak memakai helm.³⁵

b) Delik Formil dan Delik Materil.

Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP. Sedangkan Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

c) Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per ommissionem commissa*.

i. Delik *commissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.

³⁵ Satu Hukum, Ibid

- ii. Delik *omissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP.
 - iii. Delik *commissionis per ommissionem commissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.³⁶
- d) Delik *dolus* dan delik *culpa*
- i. Delik *dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
 - ii. Delik *culpa* atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), pasal 359 dan 360 KUHP.
- e) Delik tunggal dan delik berganda.
- i. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 1 kali perbuatan.

³⁶ Lukman Hakim, Hal 12 *Op.Cit.*

- ii. Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.
- f) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
- i. Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam Pasal 333 KUHP.
 - ii. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara buatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Contohnya pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP³⁷
- g) Delik aduan dan bukan delik aduan.

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

- i. Delik Aduan Absolut Adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk

³⁷ Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish: Yogyakarta , Hal 41

penuntutannya. Misalnya: delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP, delik pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan, karena sifat dari deliknya relatif.

- ii. Delik Aduan Relatif, Pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya: Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP dan sebagainya.

Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.³⁸

3) Sumber Hukum Tindak Pidana

- a) KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. Sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan, KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah pada

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, : Yayasan Sudarto : Semarang, 2018

KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan dan KUHP tentang pelanggaran.

- b) Diluar KUHP, maksudnya berupa tindakan pidana khusus, yang mencakup Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Pencucian Uang, Peradilan Anak,dll.
- c) Hukum Adat, diaman hukum adat yang menjadi sumber hukum pidana di Indonesia ini dilihat dalam UU Drt Nomo 1 Tahun 1951 pasal 5 yang mana bersifat sementara.
- d) Yurisprudensi, dimana dari sisi yurisprudensi menjelaskan tentang makna dan pengertian yang terdapat didalam istilah-istilah yang ada dalam pidana.³⁹

E. Kekerasan Seksual

1) Pengertian Kekerasan Seksual

Dalam kehidupan sehari-hari, ketimbang menyebut “tindak pidana kekerasan seksual”, kita cenderung menyebut “ kekerasan seksual”. Hal ini wajar, tidak semua dari kita latar belakang pendidikan hukum atau berprofesi sebagai aparat penegak hukum. Hal serupa , misalnya kita menyebut “tindak pidana korupsi” atau perdagangan

³⁹ Extrix Mangkepriyanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia.com : Jakarta , hal 33

orang, yang mana dalam hukum disebut “ tindak pidana perdagangan orang’.⁴⁰

Menurut Ani Purwanti, Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban lemah. Lebih lanjut “Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat panjang.⁴¹

Berdasarkan kamus hukum, sex dalam Bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persolana huungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yan merujuk pada prilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan piha korban dan merusak kedamaian di tangan masyarakat . Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.⁴²

⁴⁰ Valentina Sagala, 2022, *100 Pertanyaan Seputar Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka ; Jakarta , hal 2

⁴¹ Elizabeth Siregar, dkk , *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pada pukul 18.34 WITA.

⁴² Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2011, PT Refika Aditama : Bandung, Hal 32.

Dalam Wikipedia sendiri kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Ini juga termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada anak atau individu yang terlalu muda untuk menyatakan persetujuan, ini disebut dengan pelecehan seksual terhadap anak.⁴³

Komisi Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menulis dalam *Executive Summary* mewujudkan payung hukum perlindungan dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual, melalui lapran berikut:

Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir berjumlah hampir seperempat dari total kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dilaporkan. Bahkan, pada tahun 2012-2013 terdapat sekitar 30% peningkatan angka kekerasan seksual, dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual.⁴⁴

Untuk melacak sumber dari kemunculan kekerasan seksual terhadap perempuan terkhususnya anak-anak menurut dari Sigmund Freud yakni setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang selalu

⁴³ Wikipedia, 2016, kekerasan seksual, https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_seksual, diakses pada tanggal 21 Desember pukul 18.47 WITA

⁴⁴ Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, 2016, Darurat Kejahatan Seksual, Sinar Grafika: Yogyakarta, hal 4

menuntut untuk dilampiaskan, namun demikian tuntutan untuk melampiaskan libido yang bersarang pada tubuh manusia itu tidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia.

Penyebabnya adalah karena ada faktor norma-norma sosial, seperti norma agama, kesusilaan dan hukum. Berangkat dari pemikiran Sigmund Freud tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber kekerasan seksual berasal dari pada tidak adanya kontrol secara kolektif terhadap tindakan individu, pemberlakuan dan pentaatan norma-norma sosial yang telah ada atau telah dibuat oleh masyarakat setempat.⁴⁵

Kekerasan Seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya, karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karena itu ketika perempuan mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan justru dianggap sebagai aib. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Inilah yang membuat perempuan korban seringkali bungkam jika mengalaminya.⁴⁶

⁴⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Medpress Digital : Yogyakarta, hal 9

⁴⁶ Ellyvon Pranita, *15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan*, Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all> diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pada pukul 19.21 WITA.

2) Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Banyak orang yang belum memahami perilaku apa saja yang masuk ke dalam kategori pelecehan seksual. Nah, berikut ini kategori pelecehan seksual yang perlu diketahui:

- i. Perkosaan.
- ii. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan Perkosaan.
- iii. Pelecehan seksual.
- iv. Eksploitasi seksual.
- v. Perdagangan manusia untuk tujuan seksual.
- vi. Prostitusi paksa.
- vii. Perbudakan seksual.
- viii. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung.
- ix. Pemaksaan kehamilan.
- x. Pemaksaan aborsi.
- xi. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
- xii. Penyiksaan seksual.
- xiii. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.
- xiv. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

- xv. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Namun, kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali akibat keterbatasan informasi mengenainya. Selain itu, Pelecehan seksual juga bisa dibedakan menurut perilakunya. Melansir dari *Rainn Organization*, bentuk pelecehan seksual menurut perilakunya antara lain:

- i. Komentar dan lelucon seksual tentang tubuh seseorang;
- ii. Memberikan siulan pada orang lain di depan umum.
- iii. Ajakan berhubungan intim atau tindakan seksual lainnya.
- iv. Menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain.
- v. Menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain.
- vi. Berbicara tentang kegiatan seksual dirinya sendiri di depan orang lain.
- vii. Sentuhan seksual, yaitu menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa izin.

- viii. Menampilkan gambar, video, cerita, atau benda seksual pada orang lain.⁴⁷

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditambahkan juga 10 bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan tindak pidana kekerasan seksual :

- i. Perkosaan
- ii. Perbuatan cabul
- iii. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- iv. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- v. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- vi. Pemaksaan pelacuran
- vii. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- viii. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- ix. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan

⁴⁷ Rizal Rifaldi, *Kekerasan Seksual yang sering Terjadi*, <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-bentuk-bentuk-kekerasan-seksual-yang-sering->, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pada pukul 20.00 WITA.

- x. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

3) Sumber Hukum Kekerasan Seksual.

Sumber hukum melalui Perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Serta Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual.

F. Anak

1) Pengertian Anak

Tindak Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman yang terus menerus bagi perempuan terutama

⁴⁸ Anonim, Tanya jawab mengenai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dan-keker>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pada pukul 20.12 WITA

pada anak-anak. Anak sendiri merupakan tunas bangsa yang harus dilindungi. Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya.

Dalam bidang biologi, anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa. Istilah "anak" terutama digunakan pada hewan yang belum memasuki masa siap kawin, tetapi dapat juga digunakan pada beberapa tumbuhan untuk merujuk pada pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar.

Dalam bidang psikologi, anak merupakan manusia laki-laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikategorikan berada pada usia-usia masa bayi hingga masa-masa sekolah dasar, atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya. Dalam bidang tersebut, anak laki-laki dapat disebut "jaka" atau "cowok", sedangkan anak perempuan dapat disebut "gadis" atau "cewek".

Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan". Penggolongan ini terutama penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia, di mana seorang kriminal yang dikategorikan sebagai anak akan diadili dalam pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Anak.⁴⁹

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan Menurut jurisprudensi anak adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2) Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

⁴⁹ Wikipedia, Pengertian Anak, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pada pukul 20. 30 WITA.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu mengalami perubahan setiap saat.

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut :

- i. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
- ii. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua

harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.

- iii. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
- iv. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak

dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

- v. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
- vi. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).
- vii. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).⁵⁰
- viii. Dll.

3) Sumber Hukum Perlindungan Anak

⁵⁰ R Andika , Perlindungan Anak,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1511/5/098400014_file5.pdf&ved=2ahUKEwiC892o5qb9AhUr6HMBHbWrCV4QFnoECFwQAQ&usg=AOvVaw1PZdvpuU4Ib9e80sUC-7y, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 21. 23 WITA.

Sumber hukum melalui Perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Serta Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif (*Normative law research*) mengatakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, pandangan dan doktrin hukum, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan mempelajari buku-buku dan dokumen lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1) Bahan hukum sekunder

Yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan literature -literatur terkait Hukuman Mati bagi pelaku kejahatan seksual.

2) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum dikumpulkan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan

bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya kegiatan Hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual.

D. Analisi Bahan Hukum

Pendekatan kualitatif ini terpusat pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang disampaikan nampak hidup yang bersifat grounded berpijak betul pada sebuah kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan (baik data Primer maupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif dengan berpijak pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, selanjutnya penulis tuangkan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pidana mati selalu menarik untuk dibicarakan, baik dalam hukum dan pelaksanaannya. Pidana mati berkaitan erat dengan hak untuk hidup, yang merupakan hak asasi manusia yang paling dasar. Negara-negara di dunia dibagi menjadi dua, di satu sisi ada negara hukuman mati dijalankan, di sisi lain tidak sedikit negara yang telah menghapuskan hukuman mati dalam undang-undang tersebut. KUHP Indonesia menetapkan hukuman mati sebagai salah satu kalimat utama. Namun, di samping hukuman mati diatur dalam KUHP juga mengancam terhadap pelanggaran lain di luar KUHP.⁵¹

Secara yuridis, keberadaan pidana mati di Indonesia dilandasai Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 11 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 2/PN.PS/1964, pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340), dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang menetapkan

⁵¹ Dede Kania, 2014, *Cita Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia*, JURNAL ILMU HUKUM : VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pada pukul 09. 15 WITA.

delik dengan ancaman pidana mati, misalnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme dan Narkotika.⁵²

Pengesahan terlihat bahwa Indonesia masih memperbanyak hukuman mati dan tidak mempunyai kecendrungan untuk menghapus hukuman mati. Indonesia bahkan memperbanyak jenis kejahatan yang diancam hukuman mati. Lima peraturan perundangan-undangan tersebut semuanya memuat tindak kejahatan dengan jenis baru yang diancam hukuman mati. Hukuman pidana mati kini juga digunakan dalam Undang-Undang NO 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta Undang-Undang NO. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam KUHP Pasal 10 jenis sanksi dibagi 2 (dua) kategori yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok urutan penempatan pada urutan pertama diposisikan pidana mati ini kemudian disusul dengan jenis sanksi pokok lain seperti urutan ke-2 (kedua) sanksi pidana penjara (di dalamnya masuk pidana penjara seumur hidup) Pasal 12 ayat (1) KUHP. Pro dan kontra konsepsi sanksi pidana mati dari dinamika sejarahnya telah berlangsung ratusan tahun.

Ada negara – negara yang tidak setuju dengan adanya pidana mati atau hukuman mati (tergolong kelompok abolisionis / penentang) dan berhadapan dengan kelompok retensionis dengan pertimbangan

⁵² Ibid

terjaminnya ketentraman masyarakat sebagai upaya pencegahan (general prevention) dari timbulnya kejahatan.⁵³

Sanksi pidana mati bagi setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi lebih bersifat sebagai pemberatan pidana. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu berupa korban lebih dari satu orang, korban mengalami luka berat, korban mengalami gangguan jiwa, korban menderita penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban, dan/atau korban meninggal dunia.

Rumusan Pasal 81 ayat (5) berpeluang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktegasan perumusan syarat penjatuhan pidana mati, apakah persyaratan pemberatan tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Kumulatif dalam arti keharusan adanya enam syarat pemberat pidana, syarat alternatif berarti hanya menuntut terpenuhinya satu syarat saja dari enam unsur pemberat pidana.

⁵³ Fitria Chandrawati, 2020, *Pidana penjara seumur hidup atau pidana mati*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 12 Tahun. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Pada pukul 09. 37 WITA .

Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar menyebutkan , sepanjang Januari sampai 31 Juli 2020, terdapat 4.116 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dan menurut angka tersebut, total kasus kekerasan seksual terhadap anak tercatat paling banyak. Data kejahatan seksual terhadap anak semakin memprihatinkan masyarakat.

Tabel 1
Data kasus kekerasan seksual terhadap anak

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2019	6.454
2	2020	6.980
3	2021	8.730
Jumlah		22.166

Sumber dari : SIMFONI-PPA

Jika melihat kasus kekerasan seksual anak yang tinggi dan masih terus bertambah angkanya, maka perlu dibuat suatu kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal yang disusun secara rasional, bukan emosional.⁵⁴

Adapun bentuk Kebijakan pidana agar memberi perlindungan anak di bawah umur dari kejahatan seksual telah diterapkan dalam

⁵⁴ SIMFONI-PPA . <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada tanggal 28 September Pukul 10.09 WITA.

KUHP. Ketentuan yang berkaitan dengan hubungan seksual dengan perempuan di luar nikah dan di bawah usia lima belas tahun diatur pada Pasal 287, ketentuan pornografi kecil diatur dalam Pasal 290 dan definisi pornografi pornografi terhadap orang-orang yang sejenis kelamin sama dan anak di bawah umur diatur pada Pasal 292.⁵⁵

Selanjutnya dalam UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 berisi Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 berisi Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa perlindungan anak, khususnya pendidikan pelecehan seksual, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang berdasarkan Pasal 81, khususnya ancaman pidana penjara dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, dalam pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak dengan kekerasan atau pemaksaan. Pasal 82 yaitu ancaman pidana maksimal 15 tahun bagi pelaku percabulan.⁵⁶

Hukuman yang dipakai untuk hukum pidana dibedakan hukum pidana dengan bagian hukum lainnya. Hukum pidana itu sendiri diatur dalam Pasal 10 KUHP, sebagai berikut:

1) Hukuman-hukuman pokok:

i. Hukuman mati

⁵⁵ Hana Marselia Sihombing dkk, 2022, Penerapan Hukuman Pidana Mati Bagi Tersangka Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Pada Anak Dibawah Umur, JURNAL DARMA AGUNG Volume 30, Nomor 2, Agustus, diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Pada pukul 11. 17 WITA

⁵⁶ Hana Marselia Sihombing dkk, *Ibid*

- ii. Hukuman penjara
- iii. Hukuman kurungan
- iv. Hukuman denda

2) Hukuman-hukuman tambahan:

- i. Pencabutan beberapa hak tertentu
- ii. Perampasan barang yang tertentu
- iii. Pengumuman putusan hakim.

Pidana terberat dari semua pidana diatas adalah Hukuman Mati. Hukuman Mati juga menjadi salah satu pidana yang sampai saat ini masih menuai pro-kontra dari banyak pihak. Pasalnya, sebaliknya, hukuman mati itu sendiri melanggar hak asasi manusia. Kebebasan untuk hidup sendiri diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 dan UU No. 4. Pasal 9 Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 11 KUHP mengatur tentang hukuman mati itu sendiri: “Eksekusi hukuman mati dilakukan oleh algojo di tiang gantungan, diikatkan pada leher terpidana, tali diikatkan pada tiang gantungan, dan papan tempat orang itu berdiri dijatuhkan.”⁵⁷

Berdasarkan UU Nomor 02/Pnps/1964, tiga kali 24 jam sebelum eksekusi, jaksa memberitahukan terpidana tentang rencana hukuman mati. Apabila terpidana hamil, maka hukuman mati dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Sebelum eksekusi, Kapolda membentuk regu

⁵⁷ Ibid

tembak yang terdiri dari 1 Bintara, 12 Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira. Semua regu tembak berasal dari Korps Brigade Mobil atau Brimob.

Selanjutnya, berikut tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, seperti diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010:

- 1) Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati.
- 2) Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan.
- 3) Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati.
- 4) Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan.
- 5) Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 meter sampai 10 meter dan kembali ke daerah persiapan.
- 6) Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada jaksa eksekutor dengan ucapan, "Lapor, pelaksanaan pidana mati siap."
- 7) Jaksa eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati.
- 8) Setelah pemeriksaan selesai, jaksa eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan,

"Laksanakan." Kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan, "Laksanakan."

- 9) Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu Penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang dengan 3 butir peluru tajam dan 9 butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 butir peluru, disaksikan oleh jaksa eksekutor.
- 10) Jaksa eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh jaksa.
- 11) Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 menit dengan didampingi seorang rohaniawan.
- 12) Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak.
- 13) Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana.

- 14) Komandan Regu 2 melaporkan kepada jaksa eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati.
- 15) Jaksa eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera melaksanakan penembakan terhadap terpidana.
- 16) Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu Penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana.
- 17) Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana.
- 18) Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada regu penembak untuk membuka kunci senjata.
- 19) Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak.
- 20) Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata.

Setelah penembakan, Komandan Pelaksana, jaksa eksekutor, dan dokter memeriksa kondisi terpidana. Apabila dokter mengatakan terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, maka jaksa memerintahkan Komandan Pelaksana untuk melakukan penembakan pengakhir. Pelaksanaan hukuman mati dinyatakan selesai saat dokter tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan pada terpidana. Kemudian, Komandan Pelaksana pun melaporkan hasil penembakan kepada jaksa eksekutor dengan mengucapkan, "Pelaksanaan pidana mati selesai".⁵⁸

Hukuman mati di Indonesia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945. Menurut MK, hak asasi dalam konstitusi harus digunakan untuk menghargai dan menghormati hak asasi orang lain. Dengan demikian, hak asasi manusia (HAM) harus dibatasi dengan instrumen undang-undang. Seperti, hak untuk hidup tidak boleh dikurangi kecuali telah diputuskan oleh pengadilan.

Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 juga mengatakan, cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak seperti diatur dalam UU Nomor 02/Pnps/1964 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana

⁵⁸ Diva Lutfiana Putri , 2022, "Mengenal Hukuman Mati di Indonesia: Dasar Hukum dan Detail Pelaksanaannya,
: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/20/070500765/mengenal-hukuman-mati-di-indonesia--dasar-hukum-dan-detail-pelaksanaannya?page=all>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pada pukul 13.08 WITA

mati dengan ditembak sampai mati tidak melanggar HAM, khusus hak untuk tidak disiksa seperti dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Rasa sakit yang dialami terpidana mati karena ditembak merupakan konsekuensi logis yang melekat dalam proses kematian sebagai akibat pelaksanaan hukuman mati. Sehingga, tidak termasuk kategori penyiksaan terhadap diri terpidana mati.⁵⁹

Pidana Mati dalam RUU KUHP diatur dalam beberapa pasal diantaranya :

Pasal 67

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 98

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.

Pasal 99

- 1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- 2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.

⁵⁹ Diva Lutfiana Putri, *ibid*

- 3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- 4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pasal 100

- 1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - i. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
 - ii. peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau
 - iii. ada alasan yang meringankan.
- 2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- 3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- 4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 101

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.

RUU KUHP telah mengatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan: rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau ada alasan yang meringankan (Pasal 100 ayat 1) .

Ketentuan ini sudah sesuai dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaknya dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama

sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.⁶⁰

B. Penerapan Hukuman Pidana Mati Yang Dijatuhkan Hakim Pada PT Bandung pada kasus Herry Wirawan.

Kasus kekerasan seksual yang cukup menghebohkan masyarakat Indonesia yang baru-baru terjadi adalah kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati pondok pesantren di Bandung dengan pelaku Herry Wirawan (HW) , yakni seorang guru pesantren, menjadi sorotan public sejak kasusnya disiarkan diberbagai media massa di tanah air pada tahun 2021.

Sebenarnya kasus sudah berlangsung sejak 2016 , namun baru terungkap pada tahun 2021. Sembilan bayi lahir akibat kekerasan seksual tersebut. Sejak kasus-kasusnya terungkap ,wacana hukuman mati muncul seiring tuntutan publik untuk pemenuhan hak-hak 13 santriwati korban kekerasan seksual.⁶¹

Pada pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri (PN) Bandung, jaksa penuntut umum (JPU) meminta hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Herry. Namun, Majelis Hakim PN Bandung menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Hakim menyebut perbuatan Herry mengakibatkan perkembangan anak menjadi terganggu. Fungsi otak

⁶⁰ Anonim, 2022, RUU KUHP Pidana Mati, <https://partisipasiku.bphn.go.id/ruu-kuhp/340/pidana-mati>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pada pukul 10.23 WITA

⁶¹ Kurnia Indriyanti , Lisnawati dkk , 2022, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia : Jakarta , , hal 114

anak korban pemerkosaan juga menjadi rusak. Seperti diketahui, Herry Wirawan memerkosa 13 santriwati di beberapa tempat, yakni di yayasan pesantren, hotel, dan apartemen.

Fakta persidangan pun menyebutkan bahwa terdakwa memerkosa korban di gedung yayasan KS, pesantren TM, pesantren MH, basecamp, apartemen TS Bandung, hotel A, hotel PP, hotel BB, hotel N, dan hotel R. Peristiwa itu berlangsung selama lima tahun, sejak tahun 2016 sampai 2021. Pelaku adalah guru bidang keagamaan sekaligus pimpinan yayasan itu. Para korban diketahui ada yang telah melahirkan dan ada yang tengah mengandung.⁶²

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Herry Wirawan mengakui perbuatannya yang telah memerkosa 13 santriwatinya. Majelis hakim memutuskan bawa Herry harus dipenjara seumur hidup. Akan tetapi, jaksa pada saat itu mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim.⁶³

⁶² Syakirun Ni'am, 2022, Kasasi Ditolak, Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati, Tetap Divonis Mati, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/07400461/kasasi-ditolak-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-tetap-divonis-mati>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pada pukul 12.08 WITA.

⁶³ Candra Setia Budi, 2020, Perjalanan Kasus Pemerkosaan 13 Santri oleh Herry Wirawan, Kronologi hingga Vonis Mati, <https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga?page=all>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2023 Pukul 12.19 WITA.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh terdakwa kasus pemerkosaan belasan santri, Herry Wirawan. Herry tetap divonis dengan pidana mati. Perkara nomor: 5642 K/PID.SUS/2022 ini diadili oleh ketua majelis hakim kasasi Sri Murwahyuni dengan hakim anggota Hidayat Manao dan Prim Haryadi. Putusan dibacakan pada Kamis, 8 Desember 2022. Di pengadilan tingkat banding sebelumnya, Herry juga divonis dengan pidana mati. Vonis tersebut mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Herry dengan pidana penjara seumur hidup.

Majelis hakim tingkat banding juga menghukum Herry untuk membayar restitusi alias uang pengganti kerugian terhadap korban perkosaan, mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun biaya restitusi nilainya mencapai Rp300 juta lebih. Setiap korban yang jumlahnya 13 orang akan mendapatkan restitusi dengan nominal beragam.

Hakim menilai Herry terbukti melanggar Pasal 21 KUHP jis Pasal 27 KUHP jis Pasal 153 ayat (3) KUHP jis ayat (4) KUHP jis Pasal 193 KUHP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHP jis Pasal 241 KUHP jis Pasal 242 KUHP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo

Pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.⁶⁴

Melihat pada kasus diatas hanya sebagai kecil dari beberapa kasus kekerasan seksual yang tergolong berat. Vonis yang diberikan hakim, ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa memandang Herry pantas dihukum mati karena telah memperkosa 13 santriwati. Selain itu, ia juga dibebani restitusi para korban sekaligus anak sekitar Rp 332 juta. Adapun Hakim memerintahkan 9 bayi dirawat oleh pemerintah hingga ibunya telah memiliki kekuatan mental untuk menerimanya.

Berikut tiga hal yang memberatkan vonis untuk Herry Wirawan:

- 1) Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan anak-anak dari para anak korban, dimana sejak lahir kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sebagaimana seharusnya anak-anak yang lahir pada umumnya, dan pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak.
- 2) Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan pula terhadap korban dan orang tua korban.
- 3) Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan di berbagai tempat dianggap menggunakan simbol agama diantaranya di Pondok

⁶⁴ CNN, 2022, *MA Tetap Vonis Mati Herry Wirawan Kasus Pemerkosaan 13 Santriwati*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230103175928-12-895667/ma-tet>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023 Pukul 13.32 WITA.

Pesantren yang Terdakwa pimpin, dapat mencemarkan lembaga pondok pesantren, merusak citra agama Islam karena menggunakan simbol-simbol agama Islam dan dapat menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren.⁶⁵

Karena telah divonis hukuman mati, selanjutnya Herry pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun MA menolak permohonan kasasi Herry yang terdaftar dalam putusan Nomor 5632 K/PID.SUS/2022. Karena kasasinya ditolak, maka Herry sang predator 13 santri itu harus tetap menjalani hukuman mati. Penjatuhan hukuman pidana mati yang diberikan kepada terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Meski hukuman pidana mati menjadi polemik tapi ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negaranya terutama pada anak-anak dan perempuan yang sering kali menjadi korban.

Momentum ini untuk memberikan peringatan kepada para pelaku kekerasan seksual lainnya mengenai sejauh apa mereka dapat memperoleh tuntutan hukuman. Tuntutan tersebut menunjukkan

⁶⁵ Kholisin Susanto, *Kronologi Perkara Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santri yang Dihukum Mati*, <https://bandung.viva.co.id/news/12345-kronologi-perkara-herry-wirawan-pemerkosa-13-santri-yang-dihuku.2>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023 Pukul 14.09 WITA.

keseriusan para aparat penegak hukum dalam melihat berani menuntut
penjatuhan hukuman mati, yang berarti mencabut hak untuk hidup milik
Herry Wirawan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Namun dalam kasus tertentu pada perkosaan terhadap anak, dapat menggunakan pasal 81 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dipidana paling singkat 3 (tiga) tahunan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00(Tiga ratus juta rupiah) , (3), dan (5) jo pasal 76. Dan UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang ancamanya hukuman mati.
2. Pada Kasus Herry Wirawan dengan Perkara nomor: 5642 K/PID.SUS/2022. Putusan PT . Bandung menjatuhkan hukuman mati karena terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati serta wajib membayar restitusi alias uang pengganti kerugian terhadap korban.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dalam mengidentifikasi segala kemungkinan pelanggaran yang ada sangat diperlukan untuk menjamin penegakkan hukum dan kebebasan masyarakat dari segala kejahatan seksual yang ada terkhusus bagi anak-anak.
2. Pemerintah berkoordinasi dengan berbagai lembaga swadaya bersama-sama melakukan kampanye atau penyuluhan pencegahan kekerasan seksual sedini mungkin . serta melakukan observasi dan pemantaun, kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama tergolong tinggi dibandingkan lembaga pendidikan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA

Al-Quran dan Tejemahannya, **Departemen Agama Republik Indonesia**.

LITERATUR

Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2011, ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*** , Bandung: PT Refika Aditama.

Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, 2016, ***Darurat Kejahatan Seksual***, Yogyakarta : Sinar Grafika.

Asmarawati, 2013, ***Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia***, Yogyakarta : Deepublish .

Extrix Mangkeprijanto, 2018, ***Hukum Pidana Dan Kriminologi***, Jakarta :Guepedia.com.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, ***Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak***, Yogyakarta :Medpress Digital .

J,Robert Lly, France T Cullen, Ricard A.Ball, 2015, ***Teori Kriminologi***, Jakarta :Prenada Media Grup.

Kamri Ahmad, 2022, ***Upaya Pemberantasan Korupsi***, Makassar : PT Nas Media Indonesia.

Kamri Ahmad & Andi Khaedhir, 2022, ***Pengantar Hukum Indonesia*** , Depok: Rajawali Pers.

Lukman Hakim, 2020, ***Assa-Asas Hukum Pidana*** , Yogyakarta: Deepublish .

Kurnia Indriyanti , Lisnawati dkk , 2022 ***Kekerasan Seksual***, : Jakarta , Media Sains Indonesia.

Sudarto, 2018, ***Hukum Pidana 1***, : Semarang: Yayasan Sudarto .

Valentina Sagala, 2022, ***100 Pertanyaan Seputar Kekerasan Seksual***, Jakarta : Gramedia Pustaka .

Wirdjono Prodjodikoro, 2009, ***Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*** , Bandung : Refika Aditama.

Yulies Tiena Mariani, 2016, ***Pengantar Hukum Indonesia*** , Jakarta: Sinar Grafika .

Yon Artiono Arba'I, 2012, ***Aku Menolak Hukuman Mati***, Kepustakaan Populer Jakarta: Gramedia .

Zuleha, 2017, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***, Yogyakarta : Deepublish .

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

INTERNET

Anonim, **Teori Pidana dan Tujuan Pidana**, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/>, Diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pukul 09.40 WITA.

Anonim, **Pidana**, <https://eprints.umm.ac.id/45361/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pada pukul 10.10 WITA.

Anonim, **Kajian Teori Dengan sistem Pidana**, <http://repository.unpas.ac.id/42943/8/BAB%20II%20INSHA%20ALLAH%20BENER.>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pada pukul 10.17 WITA.

Candra Setia Budi, **Perjalanan Kasus Pemerkosaan 13 Santri oleh Herry Wirawan, Kronologi hingga Vonis Mati**, <https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga?page=all>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2023 Pukul 12.19 WITA.

CNN, **MA Tetap Vonis Mati Herry Wirawan Kasus Pemerkosaan 13 Santriwati**, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230103175928-12-895667/ma-tet>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023 Pukul 13.32 WITA.

Diva Lutfiana Putri , "**Mengenal Hukum Mati di Indonesia: Dasar Hukum dan Detail Pelaksanaannya**, : <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/20/070500765/mengenal-hukuman-mati-di-indonesia--dasar-hukum-dan-detail-pelaksanaannya?page=all>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pada pukul 13.08 WITA

Ellyvon Pranita, **15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan**, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all>.diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pada pukul 19.21 WITA.

FRI. 2020. **Golongan Pelaku Tindak Pidana.**
<https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>. Diakses pada tanggal 22 juni 2022 .Pukul 14.23

Fakultas Hukum Bung Hatta, **Jenis-Jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut UU no 12 tahun 2022**,
<https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pada pukul 13.50 WITA.

KBBI, **Pengertian Hukuman mati**, <https://kkbi.kamus.bahasa.pidanamati>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pada pukul 12.18 WITA.

Kholisin Susanto, **Kronologi Perkara Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santri yang Dihukum Mati**,
<https://bandung.viva.co.id/news/12345-kronologi-perkara-herry-wirawan-pemerkosa-13-santri-yang-dihuku,2>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023 Pukul 14.09 WITA.

LM Psikologi, **Kekerasan seksual di kampus**,
<https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/#:~:text=Digulati%20>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pada pukul 09.12 WITA

Ridwan Karim, **Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Jenis dan Sumber Hukum**,<https://deepublishstore.com/materi/hukum-pidana/#:~:text=KUHP%20merupakan%20sumber%20utama%20hukum,kejahatan%20d>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pada pukul 11.45 WITA.

Rizal Rifaldi, **Kekerasan Seksual yang sering Terjadi**,
<https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-bentuk-bentuk-kekerasan-seksual-yang-sering->, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pada pukul 20.00 WITA.

Septian Putranto.2011. **Pelaku.**
<http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2022. Pukul 14.00

Satu Hukum, **10 Pandangan ahli tindak pidana**, <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 15.12 WITA.

S Maroinie, **Teori Pemidanaan**, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/10/teori-pemidanaan.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 11.34 WITA.

SIMFONI-PPA . <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada tanggal 28 September Pukul 10.09 WITA.

Syakirun Ni'am, **Kasasi Ditolak, Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati, Tetap Divonis Mati**, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/07400461/kasasi-ditolak-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-tetap-divonis-mati>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pada pukul 12.08 WITA

Usman, **Analisis Perkembangan Teori Ilmu Hukum Pidana**, Jurnal Imlu Hukum, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pada Pukul 10.23 WITA.

Vita Putri Utami, **Hukuman Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual**, <https://geotimes.id/opini/hukum-pidana-bagi-pelaku-pelecehan-seksual/#:~>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022 Pada pukul 13.45 WITA.

Wikipedia, **Hukuman Mati**, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada tanggal 19 Desember 2022 Pukul 13.10 WITA.

Wikipedia, **Pengertian hukuman pidana**, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pada pukul 12.10 WITA.

JURNAL

Dede Kania, **Cita Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia**, JURNAL ILMU HUKUM : VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pada pukul 09. 15 WITA.

Elizabeth Siregar, dkk , **Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum**, Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pada pukul 18.34 WITA.

Fitria Chandrawati, ***Pidana penjara seumur hidup atau pidana mati***, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 12 Tahun 2020. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Pada pukul 09. 37 WITA .

Hana Marselia Sihombing dkk, ***Penerapan Hukuman Pidana Mati Bagi Tersangka Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Padav Anak Dibawah Umur***, JURNAL DARMA AGUNG Volume 30, Nomor 2, Agustus 2022,diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Pada pukul 11. 17 WITA

